

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dinamika arus perubahan ekonomi yang akseleratif berimplikasi pada sistem sosial serta dengan sendirinya memasuki wilayah hukum.<sup>1</sup> Seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat tindak pidana juga semakin berkembang, dan salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang yang semula bukan tindak pidana atau tidak diatur dalam hukum pidana, karena perkembangan masyarakat menjadi tindak pidana.<sup>2</sup>

Tindak pidana pencucian uang pada awalnya dikategorikan sebagai sebuah kejahatan pada tahun 1929 di Amerika Serikat dan pengaturannya di dalam sistem hukum Indonesia sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang dan karena perkembangan kebutuhan hukum direvisi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Perkembangan hukum dunia (global) mengharuskan Indonesia turut serta melahirkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tindak pidana pencucian uang, mengingat bahwa tindak pidana tersebut merupakan salah satu kejahatan yang berimplikasi global dapat dilakukan oleh

---

<sup>1</sup> Pathorang Halim, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Totalmedia), 2013, hal. 9.

<sup>2</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: SinarGrafika), 2011, hal.3.

perorangan maupun korporasi dalam 1 (satu) wilayah negara maupun melibatkan banyak negara dan juga melewati batas yuridiksi negara tersebut.

Tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana lain seperti: korupsi, narkoba, penyuapan, penyelundupan tenaga kerja, kejahatan perbankan, perdagangan senjata dan berbagai kejahatan kerah putih lainnya. Harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai tindak pidana tersebut, umumnya tidak langsung digunakan oleh para pelaku kejahatan, melainkan dimasukkan ke dalam suatu sistem keuangan (*financial system*) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana menjadi seolah-olah berasal dari suatu usaha yang legal sehingga tidak akan mudah dilacak oleh aparat penegak hukum.

Tindak pidana pencucian uang tidak terlepas dari kejahatan peredaran gelap narkoba. Dalam pasal 137 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :<sup>3</sup>

Setiap orang yang :

- a. “menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”
- b. “menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)

---

<sup>3</sup> Pasal 137 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf (b) tersebut, secara tidak langsung mengamanatkan bahwa setiap orang terutama penerima haruslah terlebih dahulu memastikan harta atau uang, benda atau asset baik dalam bentuk bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diterimanya tidak berasal dari tindak pidana narkotika. Namun, apabila penerima tidak mengakui / mengingkari, maka konsekuensinya Jaksa Penuntut Umum harus mampu membuktikan bahwa pelaku sesungguhnya mengetahui sehingga rumusan pidana Pasal 137 huruf (b) dapat terpenuhi/terbukti.

Tindak pidana pencucian uang dikategorikan sebagai tindak pidana turunan dari tindak pidana utama. Kegiatan pencucian uang bersifat *follow up crime*, sedangkan kejahatan utama / asal disebut sebagai *predicate crime*.<sup>4</sup> Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang merupakan dampak dari tindak pidana primer / tindak pidana asal, sehingga penyelidikannya merupakan lanjutan dari penyelidikan dan penyidikan tindak pidana asal.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. “Jaksa adalah pejabat fungsional yang disahkan oleh undang-undang dan dapat menjadi penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan, yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan kewenangan lain yang dijalankan sesuai dengan undang-undang”

---

<sup>4</sup> Hasbi Pratama Arya Agung dan Dey Ravena, “Analisis Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Tindak Pidana Narkotika dihubungkan dengan Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana”, Jurnal Hukum Universitas Islam Bandung , Vol 5, No 2 Agustus 2019, hal.569.

<sup>5</sup> Pasal 1-3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2. “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan perintah hakim”
3. “Penuntutan adalah tindakan yang dilakukan oleh jaksa penuntut untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan meminta hakim pengadilan untuk diperiksa dan diputuskan”

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.<sup>6</sup> Artinya, Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi nilai-nilai hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Negara menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia, misalnya di bidang hukum, yakni semua warga negara menikmati status yang sama dalam hukum dan politik. Pemerintah berkewajiban menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang berlaku tanpa pengecualian. Untuk menciptakan suasana yang damai dan tertib dalam masyarakat dan negara, diperlukan aturan atau norma hukum untuk melindungi hak dan masyarakat itu sendiri.<sup>7</sup>

Sistem peradilan pidana Indonesia mengatur kewenangan penyelidikan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari Narkotika sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) pada pihak kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Berkas penyidikan akan dilimpahkan kepada Kejaksaan, apabila masih terdapat kekurangan / belum lengkap maka Jaksa Penuntut Umum akan memberi petunjuk kepada penyidik tentang hal-hal yang harus dilengkapi dalam waktu 14 hari dengan membuat P-18 dan P-19.

Berkas perkara yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum untuk diperbaiki / dilengkapi oleh penyidik namun tidak datang hingga 30 hari maka Jaksa Penuntut Umum akan membuat P-20 Pertama dengan

---

<sup>6</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>7</sup> Pradewa Ari Akhbar Kharisma, “Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Narkotika”, Skripsi, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, hal.5.

penambahan waktu 30 hari. Apabila tidak terpenuhi maka akan dikeluarkan P-20 Kedua dengan penambahan 30 hari lagi dan apabila penyidik tidak mampu melengkapinya, Jaksa Penuntut Umum akan melakukan penghapusan register perkara.

Berkas perkara yang sudah dilengkapi oleh penyidik akan diserahkan kembali kepada Jaksa Penuntut Umum yang akan membuat P-21 (berkas sudah lengkap), P-24 (Berita Acara Pendapat), daftar pemeriksaan berkas perkara dan P-29 (Rencana surat dakwaan). Selanjutnya P-21, P-24, daftar pemeriksaan berkas perkara dan P-29 yang sudah dibuat akan dibarcode menggunakan Sistem Manajemen Kasus Kejaksaan (SMKK) sebelum dilimpahkan ke bagian Pidana Umum agar ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pidana Umum dan Kepala Kejaksaan Negeri.

Berkas perkara yang telah ditanda tangani tersebut akan diambil oleh penyidik untuk dilanjutkan ke tahap II perpanjangan penahanan terdakwa sekaligus penyerahan barang bukti ke Kejaksaan. Setelah tahap II selesai, Jaksa Penuntut Umum akan melimpahkan berkas ke Pengadilan untuk dilaksanakannya proses penuntutan hingga hakim menjatuhkan putusan di akhir persidangan.

Proses penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dimulai dari pembacaan surat dakwaan, sidang kemudian akan dilanjutkan ke agenda eksepsi / keberatan setelah surat dakwaan dibacakan. Jika majelis hakim menilai eksepsi dapat diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut,

sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.<sup>8</sup>

Sidang dilanjutkan ke agenda pemeriksaan alat bukti yang dapat berupa pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli, alat bukti surat, petunjuk, dan pemeriksaan terdakwa, setelah pemeriksaan alat bukti selesai Jaksa Penuntut Umum diberi waktu 1 sampai 2 minggu untuk menyiapkan surat tuntutan dan setelah surat tuntutan dibacakan penasehat hukum juga diberikan waktu 1 sampai 2 minggu untuk menyiapkan Pleidoi / pembelaan sebelum majelis hakim mengadakan musyawarah untuk terakhir kalinya sebelum menjatuhkan putusan.

Komitmen tegas negara untuk memberantas kejahatan narkoba secara lebih sistematis dan komprehensif, jelas terlihat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal itu dapat dilihat dari pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba, penerapan tindak pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkoba.<sup>9</sup> Penerapan sanksi pencucian uang kepada pelaku tindak pidana narkoba merupakan terobosan besar untuk menghapus kejahatan narkoba secara sistematis.

Penerapan hukum yang diberlakukan selama ini dengan memberikan sanksi pidana yang berat terhadap pelaku tindak pidana narkoba, terbukti tidak efektif menghentikan gerak langkah produksi dan peredaran gelap narkoba.<sup>10</sup> Hal tersebut terjadi karena UU narkoba hanya mengatur

---

<sup>8</sup> Pasal 156 Ayat (2) KUHAP.

<sup>9</sup> Dhoni Erwanto dan M.Zen Abdullah, "Penerapan Undang-Undang Pencucian Uang Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika", Jurnal Hukum Universitas Batanghari Jambi, Vol 9, No 1 Juni 2017, hal.147.

<sup>10</sup> Ibid.

mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba tanpa menggali, dan menelusuri asal-usul harta kekayaan yang diperoleh oleh pelaku dari peredaran gelap narkoba.

Pelaku kejahatan narkoba yang sudah dikenakan pidana penjara, dengan demikian tetap dapat menjalankan bisnis gelap narkoba melalui kaki tangan pelaku karena harta kekayaan yang dimiliki oleh pelaku kejahatan narkoba tersimpan dalam berbagai bisnis yang legal. Dengan lahirnya UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang membuat para pelaku tindak pidana khususnya narkoba menjadi tidak leluasa dalam memanfaatkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Aliran dana yang didapatkan para pelaku kejahatan narkoba bila dapat diputuskan, maka organisasi kejahatan yang bersangkutan akan semakin melemah dan akhirnya mati,<sup>11</sup> walaupun permintaan akan narkoba sangat besar jumlahnya. Hal ini juga berlaku bagi organisasi-organisasi kriminal yang memperdagangkan narkoba secara besar-besaran karena pada umumnya para pengedar narkoba tidak dibayar sampai narkoba tersebut berhasil dijual kepada para pemakai.

Pelaku dan hasil tindak pidana pencucian uang dapat diidentifikasi dengan melakukan penelusuran hasil kejahatan, dan merampas hasil kejahatan menjadi milik negara. Jika semua hasil dari kegiatan kriminal yang dikendalikan oleh organisasi kriminal narkoba dapat disita atau dirampas, Maka pelaku dan semua rekannya secara otomatis tidak lagi memiliki modal untuk melakukan bisnis illegal. Selain itu, penelusuran hasil tindak pidana

---

<sup>11</sup> Pathorang Halim, *Op.cit*, Hal.128.

narkotika juga akan mengungkap aliran dana ilegal narkotika, sehingga jaringan produksi dan peredaran gelap narkotika dapat ditemukan dan diberantas.

Menurut Pasal 1 Ayat 16 KUHP :<sup>12</sup>

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mengambil alih dan / atau menguasai benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud, atau tidak berwujud untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan alat bukti persidangan”

Menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana menyebutkan bahwa : <sup>13</sup>

“Perampasan adalah upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau negara asing”

Salah satu kewenangan penyidik adalah menyita barang bukti yang digunakan oleh pelaku kejahatan dari hasil tindak pidana narkotika. Dalam Hukum Acara Pidana, barang sitaan dan barang rampasan adalah 2 barang yang berbeda. Barang sitaan adalah barang sitaan yang akan digunakan untuk melakukan pembuktian didalam penyidikan, penuntutan, atau peradilan berdasarkan Pasal 39 KUHP. Sedangkan barang rampasan adalah benda-benda yang dirampas negara berdasarkan putusan pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP.

Guna mencari dan mengumpulkan bukti-bukti adanya praktek pencucian uang pada suatu kegiatan, maka diperlukan penyidikan yang

---

<sup>12</sup> Pasal 1 Ayat 16 KUHP.

<sup>13</sup> Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana.



dilakukan oleh petugas yang berwenang. Menurut peraturan yang berlaku petugas yang berwenang tersebut diantaranya :<sup>14</sup>

- 1) Polisi;  
“Pasal 1 KUHAP menetapkan bahwa penyidik adalah pejabat yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan khususnya dalam praktek pencucian uang”
- 2) Kejaksaan;  
“Sama halnya dengan kepolisian, Kejaksaan juga diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas kasus-kasus yang telah dilakukan penyidikan”
- 3) Bea Cukai;  
“Pejabat Bea Cukai berwenang mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, pencegahan dan penyegehan”
- 4) Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak);  
“Pejabat Dirjen Pajak diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan”
- 5) Bank Indonesia;  
“Tindak pidana pencucian uang sangat erat kaitannya dengan lingkungan perbankan sehingga aparat penyelidik harus mengindahkan dan memperhatikan peraturan Perundang-Undangan mengenai kerahasiaan bank”

Upaya penanggulangan terhadap kejahatan pencucian uang dapat dibagi menjadi 2, yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana) dan lewat jalur “*non-penal*” (bukan/diluar hukum pidana).<sup>15</sup> Upaya pengendalian kejahatan melalui pendekatan “*punishment*” lebih difokuskan pada sifat “*repressif*” (penghambatan / eliminasi / penghambatan) setelah kejahatan tersebut terjadi. Pada saat yang sama, pendekatan “*non-penal*” lebih menitikberatkan pada “*pencegahan*” (preventif / deterrence / control) sebelum kejahatan terjadi.

Upaya pengendalian tindak pidana melalui cara “*non-penal*” lebih bersifat preventif terhadap terjadinya kejahatan, untuk itu tujuan utamanya adalah untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut. Faktor-faktor ini berfokus pada masalah atau kondisi sosial yang secara

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal.129.

<sup>15</sup> *Ibid*, Hal.14.

langsung atau tidak langsung dapat menyebabkan atau menimbulkan kejahatan.<sup>16</sup>

Kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan transnasional yang tidak mengenal batas negara, tindak pidana pencucian uang juga merupakan tindak pidana khusus karena peraturan yang digunakan termasuk dalam hukum acara yang menggunakan peraturan khusus. Disebut kejahatan khusus karena kejahatan pencucian uang tidak menggunakan ketentuan dalam KUHP, tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang ini mengatur tentang tindak pidana pencucian uang melalui ancaman sanksi pidana penjara beserta denda.

Lebih lanjut dalam menunjukkan keaslian dari Penelitian ini, Penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas mengenai tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana narkoba yang telah dilakukan oleh beberapa penulis lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Royanti dengan judul skripsi “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Nomor 847/Pid.B/2013/PN.MDN)”. Dalam penelitian ini, Royanti menitikberatkan pada ketentuan-ketentuan hukum pidana serta kajian hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba;
2. Skripsi yang ditulis oleh Aji Bagus Haman Dani dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Nomor

---

<sup>16</sup> *Ibid*

406/Pid.Sus/2016/PN.MDN)”. Penelitian tersebut memiliki rumusan masalah yang membahas aturan hukum TPPU dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Berdasarkan segala yang terurai di atas, penelitian ini memiliki perbedaan dengan kedua penelitian di atas, di mana objek penelitian yang hendak diteliti adalah pelaksanaan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, Penulis hendak memaparkan penelitian ini dengan judul: **“PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERSUMBER DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN MA NO.1869K/PID.SUS/2020)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini telah dirumuskan beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari hasil tindak pidana narkotika?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan No.1869K/Pid.Sus/2020?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan Rumusan masalah tersebut, maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengkaji dan memahami pelaksanaan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari hasil tindak pidana narkoba.
2. Mengkaji dan memahami pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan No.1869K/Pid.Sus/2020.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Diharapkan hasil dari penelitian ini berguna bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, terlebih terhadap bidang kemahiran hukum.
2. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan ide-ide dasar bagi mahasiswa lain dalam hal pelaksanaan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari hasil tindak pidana narkoba.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Dengan Penelitian ini maka penulis dapat memberikan gambaran pelaksanaan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari hasil dari tindak pidana narkoba.
2. Agar masyarakat mengetahui bagaimana penerapan hukum di Indonesia terhadap kasus tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari hasil tindak pidana narkoba.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang bersangkutan dengan topik yang dibuat oleh penulis. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis akan mendeskripsikan hal-hal yang membuat penulis tertarik dalam mengangkat topik permasalahan yang akan diteliti dan kondisi umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang berupa : pengertian umum mengenai tindak pidana, tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, kejahatan dan pelanggaran, sejarah, pengertian, unsur-unsur, jenis-jenis tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana narkoba sebagai tindak pidana utama dari tindak pidana pencucian uang.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab metode penelitian memberikan penjelasan mengenai metode-metode yang digunakan penulis dalam melakukan analisis penelitian ini yang berupa normative empiris serta dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) sebagai bahan hukum primer. Selain itu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab hasil penelitian dan analisis memberikan penjelasan mengenai rumusan masalah dari penulisan skripsi ini yang berupa pelaksanaan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari hasil tindak pidana narkoba,

dan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan No. 1869K/Pid.Sus/2020. Selain itu penulis juga memberikan analisis terhadap rumusan masalah tersebut, bab ini merupakan inti dari keseluruhan penelitian, karena penelitian akan dijabarkan dalam bab tersebut dan akan mendapat jawaban dari rumusan masalah.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran, penulis akan menguraikan secara singkat dan jelas mengenai kesimpulan dari keseluruhan penulisan serta saran-saran yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca.

